



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ 267/KUM/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA DAN SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI PENERIMAAN
CALON DIREKTUR UTAMA DAN DIREKTUR OPERASIONAL PERUSAHAAN
UMUM DAERAH TABALONG JAYA PERSADA KABUPATEN TABALONG
PERIODE TAHUN 2026-2031

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Direksi Badan Usaha Milik Daerah, perlu membentuk Panitia dan Sekretariat Panitia Seleksi Penerimaan Calon Direktur Utama dan Direktur Operasional Perusahaan Umum Daerah Tabalong Jaya Persada Kabupaten Tabalong Periode Tahun 2026-2031;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Tabalong Jaya Persada (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Tabalong Jaya Persada (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);
8. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 37 Tahun 2017 tentang Persyaratan dan Mekanisme Seleksi Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Tabalong Jaya Persada (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia dan Sekretariat Panitia Seleksi Penerimaan Calon Direktur Utama dan Direktur Operasional Perusahaan Umum Daerah Tabalong Jaya Persada Kabupaten Tabalong Periode Tahun 2026-2031 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

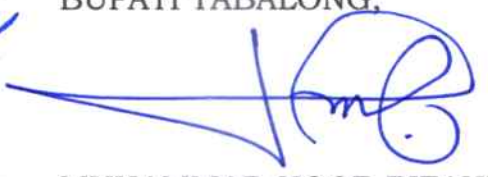
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- membuat jadwal pelaksanaan seleksi;
 - melakukan penjangkaran Bakal Calon Direktur Utama dan Direktur Operasional Perusahaan Umum Daerah Tabalong Jaya Persada;
 - membentuk Tim untuk melakukan Uji Kelayakan dan Kepatutan;
 - menentukan Formulasi Penilaian Uji Kelayakan dan Kepatutan;
 - melaksanakan proses seleksi administrasi dan menetapkan Calon yang lulus seleksi administrasi;
 - menetapkan hasil penilaian;
 - menetapkan Calon Direktur Utama dan Direktur Operasional; dan
 - menindaklanjuti Calon Direktur Utama dan Direktur Operasional terpilih untuk mengikuti tahapan wawancara akhir oleh Kuasa Pemilik Modal.
- KETIGA : Sekretariat Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas membantu administrasi Panitia Seleksi dan melaksanakan tugas-tugas lain dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Panitia.
- KEEMPAT : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dinyatakan berakhir tugasnya setelah dilantiknya Direktur Utama dan Direktur Operasional Perusahaan Umum Daerah Tabalong Jaya Persada Kabupaten Tabalong Periode Tahun 2026-2031.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Perusahaaa Umum Daerah Tabalong Jaya Persada Kabupaten Tabalong.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 11 Mei 2026.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

BUPATI TABALONG,


MUHAMMAD NOOR RIFANI

Tembusan di sampaikan kepada Yth:

- Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
- Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
- Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
- Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ 267/KUM/2026
TANGGAL 11 Mei 2026

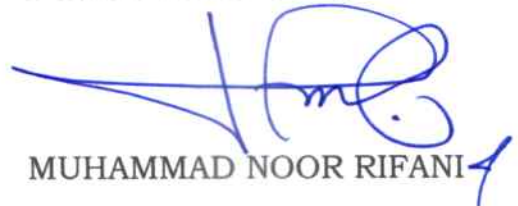
SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA SELEKSI PENERIMAAN CALON DIREKTUR
UTAMA DAN DIREKTUR OPERASIONAL PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TABALONG JAYA PERSADA KABUPATEN TABALONG
PERIODE TAHUN 2026-2031

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	JABATAN DALAM PANITIA	KET
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua	
2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
3.	Dosen pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong (Drs. H. Yuzan Noor, M.Si)	Anggota	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASUBID/KASUBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

BUPATI TABALONG,


MUHAMMAD NOOR RIFANI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ 267 /KUM/2026
TANGGAL 11 Mei 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI PENERIMAAN CALON
DIREKTUR UTAMA DAN DIREKTUR OPERASIONAL PERUSAHAAN UMUM
DAERAH TABALONG JAYA PERSADA KABUPATEN TABALONG
PERIODE TAHUN 2026-2031

NO.	JABATAN DALAM DINAS/NAMA	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PANITIA	KET
1.	Kepala Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua	
2.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong (Abdasiratul Hidayah, S.E)	Anggota	
3.	Penata Layanan Operasional Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong (Chayatul Maqi, S.Kom)	Anggota	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASUBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

BUPATI TABALONG,



MUHAMMAD NOOR RIFANI